



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sambi RT.003 RW.002 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mustofa Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabata RT.12 RW.03 Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brantas 99 RT.02 RW.01 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /2 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi 415 RT.03 RW.03 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlin Cahaya S. S.H., M.H., Hairus S.H., Ahmad Iswanto S.H., Dimas Rizqi Afnan A.F., S.H. masing-masing Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (Posbakumadin Probolinggo), beralamat di Jalan KH Mansyur No.65 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto, Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru merek Racer Take dengan tulisan Bolo Tuhan;Dikembalikan kepada saksi Nyco Ade Putra Sukanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : N-3660-RC, tahun 2023, Noka: MH1JMD114PK170345, Nosin: JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari alamat Dusun Kesambi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 23 Rw 04 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: N-3660-RC, tahun 2023, Noka : MH1JMD114PK170345, Nosin : JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari alamat Dusun Kesambi Rt 23 Rw 04 Desa Muneng Kec.

Sumberasih Kab. Probolinggo;

Dikembalikan kepada saksi Yanuar Luckyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam merah Nopol: N-5393-PW, tahun 2017, Noka: MH1KC8213HK175342, Nosin : KC82E1171543;

Dikembalikan kepada terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekira 45 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung dari kulit berwarna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi

Heryanto, Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto bersama dengan Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat Pinggir jalan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang saksi Nyco Ade Putra Sukanto atau barang yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban dan teman saksi korban lainnya berkumpul di rumah saksi korban untuk berencana nongkrong di angkringan sekaligus membahas terkait masalah Handphone dengan terdakwa III, selanjutnya sesampainya di lokasi angkringan saksi korban bertemu dengan para terdakwa, kemudian terjadi perselisihan dimana terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan melihat tersebut saksi korban takut kemudian lari meninggalkan lokasi namun saksi korban terjatuh, setelah itu saksi berusaha untuk bangun kembali namun dihadang oleh terdakwa I dan langsung mengayunkan celuritnya ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan kemudian di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa II, III dan IV dibagian kepala dan badan saksi korban, tidak lama kemudian datang masyarakat untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto bersama dengan Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 133 / XI / 2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lailatul Hasanah dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170

Ayat (1) KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto bersama dengan Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat Pinggir jalan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Nyco Ade Putra Sukanto yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban dan teman saksi korban lainnya berkumpul di rumah saksi korban untuk berencana nongkrong di angkringan sekaligus membahas terkait masalah Handphone dengan terdakwa III, selanjutnya sesampainya di lokasi angkringan saksi korban bertemu dengan para terdakwa, kemudian terjadi perselisihan dimana terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan melihat tersebut saksi korban takut kemudian lari meninggalkan lokasi namun saksi korban terjatuh, setelah itu saksi berusaha untuk bangun kembali namun dihalang oleh terdakwa I dan langsung mengayunkan celuritnya ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan kemudian di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa II, III dan IV dibagian kepala dan badan saksi korban, tidak lama kemudian datang masyarakat untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto bersama dengan Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 133 / XI / 2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lailatul Hasanah dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 4/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh keberatan dari Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto, Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl atas nama Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto, Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyco Ade Putra Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dihadapkan ke persidangan ini, karena saksi telah di keroyok dengan cara memukul dan melukai saksi dengan senjata tajam jenis celurit yang dilakukan oleh sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di depan angkringan Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama teman-teman berkumpul di rumah dan berangkat bersama-sama dengan tujuan nongkrong dan menagih ganti rugi handphone milik Rohman yang dirusak oleh Jafar dan Dimas di angkringan kopi yang berada di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian Rohman janji dengan Jafar untuk bertemu di angkringan, sekitar pukul 20.30 Wib saya bersama teman-teman datang di angkringan untuk menunggu Jafar;
- Bahwa pada saat di angkringan Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo itu saksi bersama dengan Zendi, Guntoro, Adit, Hadi, Rohman, Cevin dan 2 (dua) orang lainnya teman Rohman yang tidak saksi kenal dan pada waktu itu saksi berboncengan bersama Guntoro menggunakan kendaraan sepeda motor Satria, Hadi menggunakan kendaraan sepeda motor Vario 125, Zendi berboncengan dengan Adit menggunakan kendaraan sepeda motor Satria, sedangkan Rohman berboncengan dengan Cevin menggunakan kendaraan Vario, untuk kedua teman Rohman menggunakan kendaraan sepeda motor GL;
- Bahwa pada waktu di angkringan Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang teman sedang menunggu Jafar dengan tujuan Jafar mengganti rugi handphone milik Rohman, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Rohman datang ke angkringan bersama temannya sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sesampai di angkringan Jafar langsung menemui Rohman bersama Zidane (pemilik angkringan) untuk membahas ganti rugi handphone milik Rohman dan saat itu Jafar menawarkan untuk handphone di servis di Asian Cell, lalu saksi bersama teman-teman mengatakan kepada Jafar bahwa Asian Cell sudah tutup akan tetapi Jafar tetap ingin membawa handphone itu ke Asian Cell, akhirnya Jafar menunggu saksi dan rekan-rekan saksi yang sedang bersih-bersih membereskan angkringan, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi membereskan angkringan tiba-tiba salah satu teman Jafar mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang membuat saksi bersama teman-teman takut dan langsung lari berhamburan, sedangkan saksi berlari ke arah barat dengan tergesa-gesa serta terpeleset dan jatuh, pada saat saksi terjatuh dan posisi berada di bawah saksi sempat dikeroyok dengan cara dipukuli di sekitar area kepala, setelah itu saksi berusaha untuk bangun kembali dan langsung lari ke arah timur menuju angkringan namun pada saat lari ke arah timur langsung dihadap oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri salah satu menggunakan jaket hijau dan satunya menggunakan baju hitam, pada saat di hadang saksi langsung dipukuli hingga terjatuh dan waktu terjatuh posisi saksi berada di bawah langsung dipukuli dan di injak, sedangkan teman Jafar yang membawa senjata tajam langsung membacok di bagian kepala, setelah itu warga berdatangan untuk meleraikan sehingga teman-teman Jafar yang mengeroyok saksi langsung lari berhamburan;

- Bahwa hanya saksi saja yang terkena bacokan karena teman saksi sudah berlarian saling mengamankan diri;
- Bahwa saksi terkena bacokan itu di bagian kepala yang mana mengalami luka robek kurang lebih 6 centimeter selain itu juga mengalami luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal siapa yang membacok karena pada saat itu posisi sudah dikeroyok dan tidak bisa melihat apapun;
- Bahwa tempat atau lokasi terjadinya pengeroyokan terhadap saksi dapat dilihat oleh khalayak umum karena itu terjadi di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang mana juga merupakan lalu lalang di lewati oleh kendaraan umum;
- Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan itu saksi tidak bisa kerja selama 2 (dua) minggu karena mengalami luka bacok senjata tajam jenis celurit yang robek di kepala kurang lebih 6 cm dan terdapat luka di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri, siku tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Para Terdakwa pernah meminta maaf pada saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga Para Terdakwa pernah memberi kompensasi biaya perawatan kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi M. Zendi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan adanya peristiwa pemukulan atau pengeroyokan yang dialami oleh Nyco Ade Putra Sukamto beralamat Dusun Krajan RT.05,RW.02 Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Nyco Ade Putra Sukamto akan tetapi orang-orang itu merupakan teman dari Jafar yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui teman Jafar dalam melakukan pengeroyokan terhadap Nyco Ade Putra Sukamto yaitu menggunakan tangan kosong dan salah satu orang dari kelompok Jafar menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Nyco Ade Putra Sukamto berlari ke arah barat, kemudian pada waktu itu Nyco Ade Putra Sukamto terjatuh kepeset sedangkan saksi terus berlari serta sempat menoleh kearah Nyco Ade Putra Sukamto berlari ke timur dan terjatuh kembali lalu di keroyok oleh kelompok dari Jafar yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan juga saksi sempat melihat salah satu dari kelompok mereka membacok ke Nyco Ade Putra Sukamto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berlari dan bersembunyi di rumah orang;
 - Bahwa cara kelompok Jafar yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dalam melakukan pemukulan terhadap Nyco Ade Putra Sukamto yaitu mereka melakukan pemukulan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong dan salah satu dari mereka membacok sebanyak 1 (satu) kali ke arah Nyco Ade Putra Sukamto;
 - Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan awalnya saksi bersama dengan Guntoro, Adit, Hadi, Rohman, Cevin, Badrus, Nyco dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal berkumpul nongkrong di angkringan milik Zidan, kemudian pada saat terjadi pengeroyokan kepada Nyco Ade Putra kami berhamburan berlari meninggalkan lokasi mencari tempat yang aman akan tetapi Nyco Ade

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sukamto terpeleset jatuh dan dipukuli, dikeroyok oleh kelompok dari Jafar;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat luka yang dialami oleh Nyco Ade Putra Sukamto ada luka robek di kepala kurang lebih 6 centimeter serta terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan;

- Bahwa awalnya saksi bersama Nyco dan teman-teman berangkat menuju angkringan kopi yang berada di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sesampainya di sana Rohman berkomunikasi dengan Jafar dan meminta bertemu di angkringan sekitar pukul 21.00 Wib, lalu saksi melihat kelompok dari Jafar datang dari arah Timur ke angkringan sebanyak kurang lebih 10 orang dan berhenti di Selatan jalan yang mana saksi bersama teman-teman duduk berkumpul di Utara jalan, kemudian Guntoro datang menghampiri kelompok dari Jafar bersama Zidan dan Rohman yang mana saksi bersama Nyco, Adit, Hadi, Cevin dan Badrus duduk di angkringan dimana mereka masih berbicara mengenai nominal kerugian kerusakan Hp milik Rohman;

- Bahwa kemudian saksi melihat Guntoro kembali ke angkringan dan langsung membantu membereskan jualan angkringan bersama Zidan dan membawa salon masuk ke dalam rumah Zidan yang berada di belakang angkringan, tidak lama kemudian saksi melihat kelompok dari Jafar tiba-tiba menghampiri saksi bersama teman-teman dari arah Utara yang mana saksi ketahui salah satu dari kelompok mereka mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan dengan reflek kami berhamburan lari ketakutan yang mana saksi bersama Nyco berlari ke arah Barat, lalu melihat Nyco jatuh kepeleset tepat disamping saksi dan saksi tetap berlari masuk ke gang serta sempat menoleh kebelakang dan melihat Nyco berlari ke arah Timur yang mana langsung dihadang oleh seseorang dari kelompok Jafar memukul dan mengeroyok kurang lebih 5 (lima) orang yang mana salah satu dari mereka membacok Nyco sebanyak 1 (satu) kali dan saksi sempat bersembunyi di salah satu rumah, setelah itu saksi mendengar suara motor pergi, lalu kembali ke rumah Zidan dan melihat Nyco sudah mengalami luka bacok di kepala serta luka lecet di tangan, wajah dan kaki;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan terhadap Nyco Ade Putra Sukamto tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena pada saat kejadian pengeroyokan terhadap dirinya langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan akibat luka yang dialaminya; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Guntoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan adanya peristiwa pemukulan atau pengeroyokan yang dialami oleh Nyco Ade Putra Sukamto beralamat Dusun Krajan RT.05,RW.02 Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Nyco Ade Putra Sukamto akan tetapi orang-orang itu merupakan teman dari Jafar yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang;
- Bahwa menurut keterangan Nyco Ade Putra Sukamto bahwa teman-teman dari Jafar dalam melakukan pengeroyokan terhadap Nyco Ade Putra Sukamto menggunakan tangan kosong dan salah satu dari kelompok mereka menggunakan 1 (satu) kali senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan awalnya saksi bersama Zendi, Adit, Hadi, Rohman, Cevin, Badrus, Nyco dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal berkumpul nongkrong di angkringan milik Zidan, kemudian pada saat terjadi pengeroyokan kepada Nyco Ade Putra Sukamto, saksi berada didalam rumah Zidan membantu membersihkan angkringannya;
- Bahwa saat kejadian saksi hanya melihat sekilas banyak yang melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Nyco Ade Putra Sukamto dan juga sempat ada yang membacok Nyco Ade Putra Sukamto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat luka yang dialami oleh Nyco Ade Putra Sukamto ada luka robek di kepala kurang lebih 6 centimeter serta terdapat luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Nyco dan teman-teman berangkat menuju angkringan kopi yang berada di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sesampainya di sana Rohman berkomunikasi dengan Jafar dan meminta bertemu di angkringan sekitar pukul 21.00 Wib saksi melihat kelompok dari Jafar dating dari arah Timur ke angkringan sebanyak kurang lebih 10 orang dan berhenti di Selatan jalan yang mana saksi bersama teman-teman duduk berkumpul di Utara jalan, kemudian Guntoro datang menghampiri kelompok dari Jafar bersama Zidan dan Rohman yang mana saya bersama Nyco, Adit, Hadi, Kevin dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Badrus duduk di angkringan dimana mereka masih berbicara mengenai nominal kerugian kerusakan Hp milik Rohman;

- Bahwa kemudian saksi melihat Guntoro kembali ke angkringan dan langsung membantu membereskan jualan angkringan bersama Zidan dan membawa salon masuk ke dalam rumah Zidan yang berada di belakang angkringan, tidak lama kemudian saksi melihat kelompok dari Jafar tiba-tiba menghampiri saksi bersama teman-teman dari arah Utara yang mana saksi ketahui salah satu dari kelompok mereka mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan dengan reflek kami berhamburan lari ketakutan yang mana saksi bersama Nyco berlari ke arah Barat, lalu melihat Nyco jatuh kepleset tepat disamping saksi dan saksi tetap berlari masuk ke gang serta sempat menoleh kebelakang dan melihat Nyco berlari ke arah Timur yang mana langsung dihadang oleh seseorang dari kelompok Jafar memukul dan mengeroyok kurang lebih 5 (lima) orang yang mana salah satu dari mereka membacok Nyco sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya nyco dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan melaporkan kejadian itu ke Polres Probolinggo Kota untuk pemeriksaan dan ditindak lanjuti lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Luqmanul Khakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Robi, Mustofa, Dimas dan Irvan dalam pengeroyokan;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah salah satu warga di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian saksi bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi itu pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Nyco Ade Putra Sukamto, sedangkan yang dalam melakukan pengeroyokan adalah Robi, Mustofa, Irvan dan Dimas;

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan patroli, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ada keributan yaitu pengeroyokan disertai pembacokan, lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan disana melihat korban sudah dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit untuk pengobatan serta terdapat beberapa sepeda motor yang ditinggal yang diduga milik para pelaku, selanjutnya saksi meminta bantuan untuk mengamankan kendaraan yang tertinggal, setelah itu mendapatkan informasi bahwa para pelaku itu berada di rumah daerah Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo terus saksi datang kesana dan menanyakan perihal adanya peristiwa pengeroyokan, kemudian para pelaku mengakui bahwa telah melakukan pengeroyokan dan pada waktu itu di bantu warga sekitar, para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang yang bernama Robi, Mustofa, Irvan dan Dimas beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil dari intrograsi korban dan saksi lain serta pengakuan dari Para Terdakwa mengatakan bahwa saat kejadian Nyco Ade Putra Sukanto melarikan diri dari warung angkringan, kemudian di hadang di jalan dengan menyabetkan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban terjatuh dan langsung dikeroyok dengan cara di pukul secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong mengenai area wajah badan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di kepala wajah leher tangan dan punggung;

- Bahwa menurut pengakuan Robi bahwa dalam melakukan pengeroyokan itu menggunakan senjata tajam jenis celurit sedangkan Mustofa, Irvan dan Dimas menggunakan tangan kosong;

- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di pinggir Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan merupakan tempat umum dan bisa di lihat oleh orang lain sehingga dapat dilihat dengan jelas;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Robi itu berperan menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, Mustofa berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan leher, Irvan berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung belakang dan Dimas berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung belakang dan leher;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakewa bahwa Robi menyabetkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali, Dimas memukul sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung belakang dan leher, Mustofa memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan leher korban sedangkan Irvan memukul sebanyak 2

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali mengenai punggung belakang dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban yang bernama Nyco Ade Putra Sukamto dan Para Terdakwa bahwa mereka awalnya tidak memiliki permasalahan dan juga tidak saling kenal akan tetapi permasalahan itu timbul awalnya terdapat perselisihan antara Jafar temannya Para Terdakwa dengan Rohman temannya saksi korban yang mana terkait dengan Hp milik Rohman yang dirusak oleh Jafar dan mereka sudah melakukan pertemuan keluarga serta sepakat akan hendak diganti rugi Hpnya akan tetapi pada saat kejadian terjadi dan hendak memberikan uang ganti rugi kepada Rohman terjadi cekcok, kemudian kelompok salah satu teman dari Jafar menghampiri saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis celurit akan tetapi yang kena pukul atau dikeroyok hanya saksi korban Nyco Ade Putra Sukamto sedangkan teman yang lainnya mengamankan diri dengan melarikan diri; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa I kenal sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 23.45 Wib di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Dimas Gofarul Huda dan Terdakwa Muhammad Irvan Adi Prayogo;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat apapun, meskipun Terdakwa I membawa celurit itupun hanya menakuti saja kepada saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di bagian lengan tangan kirinya dan akibat luka pengeroyokan oleh teman-teman namun tidak tahu secara pasti saksi korban mengalami luka dibagian mana saja;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh warga setempat yang mana pada waktu itu melintas di jalan dan setelah itu Terdakwa I melarikan diri;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam membawa sebilah celurit pada saat terjadi pengeroyokan itu tidak digunakan untuk membacokan kepada saksi korban hanya menakuti saja dan Terdakwa I tidak ikut mengeroyoknya, namun masih ada disitu dan hanya melihat korban dikeroyok oleh teman-teman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I mengantar undangan pernikahan kakak di rumah Dimas dan ketika di rumah Dimas, Terdakwa I melihat sudah berkumpul banyak teman-teman dan pada saat itu diberitahu oleh Dimas akan ada acara janji dengan orang warga Mangunharjo Kota Probolinggo mengenai masalah mengganti rugi Hp yang rusak terjatuh, pada saat pemilik Hp salah paham dengan Jafar dan niat mengganti Hp itu sudah pernah dimusyawarahkan pada waktu sebelumnya;
- Bahwa kemudian Dimas mengajak Terdakwa I untuk ikut bergabung dengannya secara bersama-sama menemani Jafar untuk menyerahkan uang ganti rugi Hp yang rusak dan rencananya akan dilakukan di sebuah warung angkringan di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa I pulang dengan diantar oleh Yayan dan janji dengan Dimas untuk menunggu di pertigaan Jalan Barito Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumah dengan membawa sebilah celurit dengan maksud untuk jaga diri dan setelah Terdakwa I dan teman-teman berkumpul di pertigaan Jalan Barito, lalu Terdakwa I dan teman-teman langsung berangkat beriringan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi sebuah warung angkringan dan sesampainya dilokasi Terdakwa I parkir di dekat warung angkringan di pinggir Jalan Basuki Rahmad, lalu Jafar dan Dimas menemui Zidan di trotoar, karena tidak ada kesepakatan masalah ganti rugi akhirnya Terdakwa I dan teman-teman sepakat untuk pergi ke conter untuk menanyakan harga sebenarnya (LCD HP) namun ketika Terdakwa I dan teman-teman berangkat duluan ternyata Zidan tidak jadi berangkat dan akhirnya Terdakwa dan teman-teman kembali lagi ke tempat warung angkringan dan tiba-tiba mereka melarikan diri dan salah satu orangnya (saksi korban) telah dikeroyok oleh teman-teman dan Terdakwa I sempat menghadangnya dengan senjata jenis celurit itu hanya untuk menakuti saja, kemudian korban terjatuh dan dikeroyok oleh teman-teman dan Terdakwa I tidak ikut memukul terus melihat korban sudah di pukuli berkali-kali, kemudian banyak warga yang datang dan meleraikan, kemudian Terdakwa I dan teman-teman meninggalkan lokasi dan melarikan diri ke rumah Jafar dan tidak lama kemudian datang petugas

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Probolinggo Kota, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama teman-teman beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi korban Nyco Ade Putra Sukanto, saat kejadian Terdakwa Dimas Gofarul Huda memukul korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung belakang dan leher, Terdakwa Mustofa memukul korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan leher korban sedangkan Terdakwa Muhammad Irvan Prayogo memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang juga dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa posisi korban melarikan diri pada saat Terdakwa I membawa senjata tajam jenis celurit, lalu Terdakwa I langsung hadang dari arah depan, kemudian saksi korban terjatuh karena terpeleset dan dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak ikut mengeroyok dan memukul, namun hanya melihat saksi korban di keroyok oleh teman-teman Terdakwa I;

- Bahwa saat kejadian hanya Terdakwa I yang membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan teman-teman Terdakwa I lainnya tidak membawa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang ikut mendatangi lokasi warung angkringan yang berada di Jalan Basuki Rahmad yaitu Terdakwa I sendiri, Terdakwa Dimas Gofarul Huda, Terdakwa Muhammad Irvan Adi Prayogo, Terdakwa Mustofa, Jafar, Rofik, Yayan dan Ronin;

- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama teman-teman adalah agar takut korban dan teman-temannya takut sama Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I dan tidak meremehkan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan masalah ganti rugi kerusakan Hp namun ketika teman Terdakwa I sudah siap mengganti rugi ternyata malah di permainan;

- Bahwa situasi di tempat kejadian dan sekitarnya pada saat terjadi pengeroyokan yaitu lokasinya di Jalan Raya banyak kendaraan yang lewat namun penerangan remang-remang agak sedikit gelap;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa II kenal sebelumnya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 23.45 Wib di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama dengan Terdakwa Robi Adji Pangestu, Terdakwa Dimas Gofarul Huda dan Terdakwa Muhammad Irvan Adi Prayogo;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yaitu pemukulan sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher dan punggung belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di bagian punggung dan sekitarnya, selain itu saksi tidak tahu secara pasti saksi korban mengalami luka dibagian mana saja;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh warga setempat yang mana pada waktu itu melintas di jalan dan setelah itu Terdakwa II melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa II teman-temannya berkumpul di rumah Terdakwa Dimas dengan tujuan ingin membantu Jafar untuk musyawarah ganti rugi Hp yang pernah Jafar rusak ketika salah paham dengan adiknya Zidan;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib datang Terdakwa Robi ke rumah Terdakwa Dimas mengantar undangan pernikahan kakaknya dan pada saat itu Terdakwa Dimas memberitahu kepada Terdakwa Robi akan ada acara janji dengan orang warga Mangunharjo Kota Probolinggo masalah mengganti rugi Hp yang rusak terjatuh ketika pemilik Hp salah paham dengan Jafar dan niat mengganti Hp sudah dimusyawarahkan pada waktu sebelumnya terus Terdakwa Dimas mengajak Terdakwa Robi untuk ikut bergabung dengan Para Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama menemani Jafar untuk penyerahan uang ganti rugi Hp yang rusak dan rencananya akan dilakukan di sebuah warung angkringan di Jalan basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa Robi pulang dengan diantar oleh Yayan dan Terdakwa II janji dengan Terdakwa Robi untuk menunggu di pertigaan Jalan Barito Kedopak Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib kami sudah berkumpul di pertigaan Jalan Barito dan Terdakwa II melihat Terdakwa Robi telah membawa sebilah celurit dengan maksud untuk jaga diri, setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung berangkat beriringan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi sebuah warung angkringan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya dilokasi Para Terdakwa dan teman-teman parkir di dekat warung angkringan di pinggir Jalan Basuki Rahmad, lalu Jafar bersama dengan Terdakwa II menemui Zidan di trotoar, karena tidak ada kesepakatan masalah ganti rugi akhirnya kami sepakat untuk pergi ke counter handphone untuk menanyakan harga sebenarnya (LCD HP) namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman berangkat duluan ternyata Zidan tidak jadi berangkat dan akhirnya Para Terdakwa dan teman-teman kembali lagi ke tempat warung angkringan dan tiba-tiba mereka melarikan diri dan salah satu orang (saksi korban) telah dikeroyok oleh Terdakwa II bersama teman-teman pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa II memukul korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengenai leher dan punggung belakang korban, tidak lama kemudian banyak warga yang datang meleraikan, lalu Para Terdakwa membubarkan diri melarikan diri ke rumah Jafar akan tetapi setelah sampai disana tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika saksi korban yang bernama Nyco Ade Putra Sukanto melarikan diri dari posisi awal pertemuan di sebuah warung angkringan, kemudian dihadang oleh Terdakwa Robi dengan menyabetkan sebilah celurit, lalu terjatuh terpeleset dan korban bangun langsung dipukul secara bersama-sama, sedangkan Terdakwa Robi pada saat menyabetkan celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri korban, Terdakwa Dimas memukul sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan leher korban, Terdakwa Muhammad Irvan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang juga menggunakan tangan kosong dan Terdakwa II sendiri memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher dan punggung belakang;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) orang korban saja yang dikeroyok oleh Terdakwa II bersama teman-teman;
- Bahwa saat kejadian ada 8 (delapan) orang yang ikut mendatangi lokasi warung angkringan yang berada di Jalan Basuki Rahmad yaitu Terdakwa II sendiri, Terdakwa Robi Adji Pangestu, Terdakwa Dimas, Terdakwa Muhammad Irvan Adi Prayogo, Jafar, Rofik, Yayan dan Ronin;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama teman-teman melakukan perbuatan tersebut agar korban dan teman-temannya takut sama Para Terdakwa dan teman-teman dan tidak meremehkan, karena sebelumnya sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan masalah ganti rugi kerusakan Hp namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman sudah siap mengganti rugi ternyata malah di dimainkan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II hanya Terdakwa Robi saja yang membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan teman-teman lain tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa situasi di tempat kejadian dan sekitarnya pada saat terjadi pengeroyokan yaitu lokasinya di Jalan Raya banyak kendaraan yang lewat namun penerangan remang-remang agak sedikit gelap;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa III kenal sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 23.45 Wib di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama dengan Terdakwa Robi Adji Pangestu, Terdakwa Mustofa dan Terdakwa Muhammad Irvan Adi Prayogo;
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yaitu pemukulan sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian punggung dan sekitarnya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh warga setempat yang mana pada waktu itu melintas di jalan dan setelah itu Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib teman-teman Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III dengan tujuan ingin membantu Jafar untuk musyawarah ganti rugi Hp yang pernah Jafar rusak ketika salah paham dengan adiknya Zidan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang Terdakwa Robi ke rumah Terdakwa III mengantar undangan pernikahan kakaknya dan pada saat itu Terdakwa III memberitahu kepada Terdakwa Robi akan ada acara janji dengan orang warga Mangunharjo Kota Probolinggo masalah mengganti rugi Hp yang rusak terjatuh ketika pemilik Hp salah paham dengan Jafar dan niat mengganti Hp sudah dimusyawarahkan pada waktu sebelumnya terus Terdakwa III mengajak Terdakwa Robi untuk ikut

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Terdakwa III dan teman-teman secara bersama-sama menemani Jafar untuk penyerahan uang ganti rugi Hp yang rusak dan rencananya akan dilakukan di sebuah warung angkringan di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa Robi pulang dengan diantar oleh Yayan dan Terdakwa III dan teman-teman janji dengan Terdakwa Robi untuk menunggu di pertigaan Jalan Barito Kedopak Kota Probolinggo;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa III dan teman-teman sudah berkumpul di pertigaan Jalan Barito dan Terdakwa III melihat Terdakwa Robi telah membawa sebilah celurit dengan maksud untuk jaga diri, setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman langsung berangkat beriringan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi sebuah warung angkringan dan sesampainya di lokasi Para Terdakwa dan teman-teman parkir di dekat warung angkringan di pinggir Jalan Basuki Rahmad, lalu Jafar bersama dengan Terdakwa III menemui Zidan di trotoar, karena tidak ada kesepakatan masalah ganti rugi akhirnya Para Terdakwa dan teman-teman sepakat untuk pergi ke conter untuk menanyakan harga sebenarnya (LCD HP) namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman berangkat duluan ternyata Zidan tidak jadi berangkat dan akhirnya Para Terdakwa kembali lagi ke tempat warung angkringan dan tiba-tiba korban dan teman-temannya melarikan diri dan salah satu orang (saksi korban) telah dikeroyok oleh Terdakwa III bersama teman-teman pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong mengenai leher dan punggung belakang korban, tidak lama kemudian banyak warga yang datang meleraikan, lalu Para Terdakwa dan teman-teman membubarkan diri melarikan diri ke rumah Jafar akan tetapi setelah sampai disana tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota dan mengamankan kami beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui ketika saksi korban yang bernama Nyco Ade Putra Sukanto melarikan diri dari posisi awal pertemuan di sebuah warung angkringan, kemudian dihadang oleh Terdakwa Robi dengan menyabetkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri korban, lalu Terdakwa Mustofa memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan leher korban, Terdakwa Muhammad Irvan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang juga menggunakan tangan kosong dan Terdakwa III

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai leher dan punggung belakang;

- Bahwa hanya ada 1 (satu) orang korban saja yang dikeroyok oleh Terdakwa III bersama teman-teman;

- Bahwa saat kejadian ada 8 (delapan) orang yang ikut mendatangi lokasi warung angkringan yang berada di Jalan Basuki Rahmad yaitu Terdakwa III sendiri, Terdakwa Robi Adji Pangestu, Terdakwa Mustofa, Terdakwa Muhammad Irvan Adi Prayogo, Jafar, Rofik, Yayan dan Ronin;

- Bahwa tujuan Terdakwa III bersama teman-teman melakukan perbuatan tersebut agar korban dan teman-temannya takut sama Para Terdakwa dan teman-teman dan tidak meremehkan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan masalah ganti rugi kerusakan Hp namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman sudah siap mengganti rugi ternyata malah di permainan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III hanya Terdakwa Robi saja yang membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan teman-teman lain tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa situasi di tempat kejadian dan sekitarnya pada saat terjadi pengeroyokan yaitu lokasinya di Jalan Raya banyak kendaraan yang lewat namun penerangan remang-remang agak sedikit gelap;

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa III menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa IV kenal sebelumnya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 23.45 Wib di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama dengan Terdakwa Robi Adji Pangestu, Terdakwa Mustofa dan Terdakwa Dimas;

- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yaitu pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan punggung belakang;

- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh warga setempat yang mana pada waktu itu melintas di jalan dan setelah itu Terdakwa IV melarikan diri;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa IV dan teman-teman berkumpul di rumah Terdakwa Dimas dengan tujuan ingin membantu Jafar untuk musyawarah ganti rugi Hp yang pernah dia rusak ketika salah paham dengan adiknya Zidan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang Terdakwa Robi ke rumah Terdakwa Dimas mengantar undangan pernikahan kakaknya dan pada saat itu Terdakwa Dimas memberitahu kepada Terdakwa Robi akan ada acara janji dengan orang warga Mangunharjo Kota Probolinggo masalah mengganti rugi Hp yang rusak terjatuh ketika pemilik Hp salah paham dengan Jafar dan niat mengganti Hp sudah dimusyawarahkan pada waktu sebelumnya terus Terdakwa IV mengajak Terdakwa Robi untuk ikut bergabung dengan Terdakwa IV dan teman-teman secara bersama-sama menemani Jafar untuk penyerahan uang ganti rugi Hp yang rusak dan rencananya akan dilakukan di sebuah warung angkringan di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa Robi pulang dengan diantar oleh Yayan dan Terdakwa IV dan teman-teman janji dengan Terdakwa Robi untuk menunggu di pertigaan Jalan Barito Kedopak Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa IV sudah berkumpul di pertigaan Jalan Barito dan Terdakwa IV melihat Terdakwa Robi telah membawa sebilah celurit dengan maksud untuk jaga diri, setelah itu Terdakwa IV dan teman-teman langsung berangkat beriringan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi sebuah warung angkringan dan sesampainya di lokasi Para Terdakwa dan teman-teman parkir di dekat warung angkringan di pinggir Jalan Basuki Rahmad, lalu Jafar bersama dengan Terdakwa Dimas menemui Zidan di trotoar, karena tidak ada kesepakatan masalah ganti rugi akhirnya Para Terdakwa dan teman-teman sepakat untuk pergi ke counter untuk menanyakan harga sebenarnya (LCD HP) namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman berangkat duluan ternyata Zidan tidak jadi berangkat dan akhirnya Para Terdakwa dan teman-teman kembali lagi ke tempat warung angkringan dan tiba-tiba mereka melarikan diri dan salah satu orang (saksi korban) telah dikeroyok oleh Terdakwa IV bersama teman-teman pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa IV memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai leher dan punggung belakang korban, tidak lama kemudian banyak warga yang datang meleraikan, lalu Para Terdakwa dan teman-teman membubarkan diri melarikan diri ke rumah Jafar akan tetapi setelah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa IV mengetahui ketika saksi korban yang bernama Nyco Ade Putra Sukanto melarikan diri dari posisi awal pertemuan di sebuah warung angkringan, kemudian dihadang oleh Terdakwa Robi dengan menyabetkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri korban, Terdakwa Mustofa memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan leher korban, Terdakwa Dimas memukul sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung belakang juga menggunakan tangan kosong dan Terdakwa IV sendiri memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan punggung belakang;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) orang korban saja yang dikeroyok oleh Terdakwa IV bersama teman-teman;
- Bahwa saat kejadian ada 8 (delapan) orang yang ikut mendatangi lokasi warung angkringan yang berada di Jalan Basuki Rahmad yaitu Terdakwa IV sendiri, Terdakwa Robi Adji Pangestu, Terdakwa Mustofa, Terdakwa Dimas, Jafar, Rofik, Yayan dan Ronin;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV bersama teman-teman melakukan perbuatan tersebut agar korban dan teman-temannya takut sama Para Terdakwa dan teman-teman dan tidak meremehkan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan masalah ganti rugi kerusakan Hp namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman sudah siap mengganti rugi ternyata malah di permainan;
- Bahwa hanya Terdakwa Robi saja yang membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan teman-teman lain tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa situasi di tempat kejadian dan sekitarnya pada saat terjadi pengeroyokan yaitu lokasinya di Jalan Raya banyak kendaraan yang lewat namun penerangan remang-remang agak sedikit gelap;
- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan terhadap anak saksi selang 2 (dua) hari keluarga dari 4 (empat) Para Terdakwa datang ke rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan kedatangan dari 4 (empat) keluarga Para Terdakwa ke rumah yaitu untuk meminta maaf atas perbuatan anak-anak mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena bacokan di bagian kepala yang mana mengalami luka robek kurang lebih 6 centimeter selain itu juga mengalami luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan;

- Bahwa selain meminta maaf ke 4 (empat) keluarga Para Terdakwa juga memberikan santunan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta);

- Bahwa benar ada surat pernyataan yang mana didalam surat itu menyebutkan ada saksi dari pihak Desa yang bernama Kasiyad, S.Sos sebagai Kepala Desa Kalirejo;

- Bahwa si dalam pembuatan surat pernyataan itu tidak ada paksaan dari pihak keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa harapan saksi sebagai orang tua korban adalah memaafkan serta kalau bisa Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk dibebaskan Para Terdakwa atau diberi hukuman seringan-ringannya karena saksi selaku keluarga korban sudah memaafkan Para Terdakwa dan saksi anggap sebagai kenakalan remaja;

- Bahwa Nyco Ade Putra Sukamto adalah anak kandung saksi yang menjadi korban pengeroyokan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah korban bersama dengan keluarga Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa pada waktu saksi datang bersama dengan keluarga Para Terdakwa lainnya dari pihak keluarga korban tidak menentukan jumlah nominal dalam adanya kesepakatan surat pernyataan dan saksi bersama keluarga Para Terdakwa lainnya dalam memberikan santunan itu dengan kemauan kami bersama;

- Bahwa saksi mengetahui Nyco Ade Putra Sukamto itu adalah anak korban dari Pak Gatot Sukamto;

- Bahwa saat pertemuan itu saksi hanya menyaksikan saja dan tidak ikut tanda tangan dalam membuat surat pernyataan;

- Bahwa nilai santunan memang tertulis kosong nilainya, karena tidak ada pemaksaan dan seikhalasnya yang penting sudah ada ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 133 / XI / 2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lailatul Hasanah dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka robek pada bagian kepala, luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan. Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru merk Racer Take dengan tulisan Bolo Tuhan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol N-3660-RC Tahun 2023 Noka: MH1JMD114PK170345 Nosin: JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari alamat dusun kesambi RT. 23 RW. 04 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor honda vario warna putih Nopol N-3660-RC Tahun 2023 Noka: MH1JMD114PK170345 Nosin: JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari Alamat dusun kesambi RT. 23 RW. 04 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekita 45 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 150 warna hitam merah Nopol N-5393-PW Tahun 2017 Noka MH1KC8213HK175342 Nosin: KC82E1171543;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Nyco Ade Putra Sukanto;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto, Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa II, Terdakwa IV dan teman-teman lainnya sedang berkumpul di rumah Terdakwa II dengan tujuan ingin membantu Jafar untuk musyawarah ganti rugi handphone yang pernah Jafar rusak ketika salah paham dengan adiknya Zidan, tidak berapa lama datanglah pula Terdakwa I, hingga akhirnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan teman-teman lainnya mengajak Terdakwa I untuk ikut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seorang warga Mangunharjo Kota Probolinggo untuk menyelesaikan masalah mengganti rugi handphone yang rusak terjatuh ketika pemilik handphone ada salah paham dengan Jafar, bahwa niat mengganti handphone sudah dimusyawarahkan sebelumnya;

- Bahwa maksud pertemuan itu adalah Para Terdakwa bersama teman-teman lainnya adalah untuk menemani Jafar dalam hal penyerahan uang ganti rugi handphone yang rusak dan telah direncanakan akan dilakukan di sebuah warung angkringan di Jalan basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa ketempat kejadian, Terdakwa I sempat pulang kerumah lalu membawa sebilah celurit dengan maksud untuk jaga diri, selanjutnya Para Terdakwa berangkat bersama-sama kelokasi kejadian setelah sebelumnya berkumpul terlebih dahulu di Jalan Barito;

- Bahwa setelah Para Terdakwa, teman-teman lainnya dan Jafar tibadi sebuah warung angkringan di pinggir Jalan Basuki Rahmad, lalu Jafar bersama dengan Terdakwa III menemui Zidan di trotoar, karena tidak ada kesepakatan masalah ganti rugi akhirnya Para Terdakwa dan teman-teman sepakat untuk pergi ke counter untuk menanyakan harga sebenarnya (LCD HP) namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman berangkat duluan ternyata Zidan tidak jadi berangkat dan akhirnya Para Terdakwa dan teman-teman kembali lagi ke tempat warung angkringan;

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang membuat saksi korban bersama teman-teman korban ketakutan dan langsung lari berhamburan, saat itu saksi korban berlari ke arah barat dengan tergesa-gesa hingga akhirnya saksi korban jatuh karena terpeleset, pada saat saksi korban terjatuh dan posisi berada di bawah saksi korban sempat dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa dengan cara dipukuli dan dijak di sekitar area kepala, leher dan punggung saksi korban, selanjutnya Terdakwa I yang saat itu membawa senjata tajam jenis celurit langsung membacok sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya menghentikan pemukulan kepada saksi korban saat dileraikan oleh warga sekitar;

- Bahwa saksi terkena bacokan itu di bagian kepala yang mana mengalami luka robek kurang lebih 6 centimeter selain itu juga mengalami luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa I berperan menyabetkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban, Terdakwa Mustofa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung dan leher korban, Terdakwa Dimas memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai punggung belakang juga menggunakan tangan kosong dan Terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan punggung belakang;

- Bahwa saat kejadian hanya 1 (satu) orang korban saja yang dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada 8 (delapan) orang dari pihak Para Terdakwa yang ikut mendatangi lokasi warung angkringan yang berada di Jalan Basuki Rahmad yaitu Para Terdakwa, Jafar, Rofik, Yayan dan Ronin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama teman-teman melakukan perbuatan tersebut agar korban dan teman-temannya takut terhadap Para Terdakwa dan teman-teman dan tidak meremehkan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan masalah ganti rugi kerusakan handphone, namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman sudah siap mengganti rugi ternyata malah di mainkan;
- Bahwa hanya Terdakwa I saja yang saat kejadian membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan teman-teman lain tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa lokasi tempat kejadian berada di tempat umum yaitu di Jalan Raya dan banyak kendaraan yang lewat namun penerangan remang-remang agak sedikit gelap;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga Para Terdakwa juga telah memberikan santunan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto, Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang – barang yang berada di tempat umum akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. (*Prof. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, hal 20 – 21*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penerapan pasal 170 KUHP ini diterapkan pada kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan tenaga bersama (lebih dari satu orang) yang dilakukan atas dasar kesepakatan maupun kesamaan kehendak diantara para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I berperan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban Nyco Ade Putra Sukamto, Terdakwa II memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung dan leher korban, Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai punggung belakang juga menggunakan tangan kosong dan Terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan punggung belakang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum tepatnya di pinggir Jalan Basuki Rahmad yang berada di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama teman-teman melakukan perbuatan tersebut agar korban dan teman-temannya takut terhadap Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa serta tidak meremehkan Para Terdakwa, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan masalah ganti rugi kerusakan handphone, namun ketika Para Terdakwa dan teman-teman sudah siap mengganti rugi ternyata malah di dimainkan oleh saksi korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nyco Ade Putra Sukamto mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 133 / XI / 2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lailatul Hasanah dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka robek pada bagian kepala, luka lecet di telapak tangan kanan, kaki leher sebelah kiri dan siku tangan sebelah kanan. Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 (Dua) pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna biru merk Racer Take dengan tulisan Bolo Tuhan, yang telah disita oleh polisi maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi korban Nyco Ade Putra Sukanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol N-3660-RC Tahun 2023 Noka: MH1JMD114PK170345 Nosin: JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari alamat dusun kesambi RT. 23 RW. 04 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor honda vario warna putih Nopol N-3660-RC Tahun 2023 Noka: MH1JMD114PK170345 Nosin: JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari Alamat dusun kesambi RT. 23 RW. 04 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo yang telah disita oleh polisi maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Yanuar Luckyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekita 45 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 150 warna hitam merah Nopol N-5393-PW Tahun 2017 Noka MH1KC8213HK175342 Nosin: KC82E1171543 yang telah disita dari Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo, maka dikembalikan kepada Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian berupa ganti kerugian dari Para

Terdakwa kepada korban;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi Heryanto,**

Terdakwa II Mustofa Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin

Suwarno dan Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo

tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga**

Bersama melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Robi Adji Pangestu Bin Edi**

Heryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan**

4 (Empat) Bulan, serta menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Mustofa**

Bin Hasan, Terdakwa III Dimas Gofarul Huda Bin Suwarno dan Terdakwa

IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna biru merk Racer Take dengan tulisan Bolo Tuhan;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi korban Nyco Ade Putra

Sukamto;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol N-3660-RC

Tahun 2023 Noka: MH1JMD114PK170345 Nosin: JMD1E1169951 atas

nama Retno Puspitasari alamat dusun kesambi RT. 23 RW. 04 Desa

Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor honda vario warna putih

Nopol N-3660-RC Tahun 2023 Noka: MH1JMD114PK170345 Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMD1E1169951 atas nama Retno Puspitasari Alamat dusun kesambi RT.

23 RW. 04 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Yanuar Luckyanto;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekita 45 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung dari kulit berwarna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 150 warna hitam merah Nopol N-5393-PW Tahun 2017 Noka MH1KC8213HK175342 Nosin: KC82E1171543;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Muhammad Irvan Adi Prayoga Bin Purnomo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H., dan Dany Agustinus, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I GN. Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat oleh Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd

Bachtiar Effendy, S.H.